



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Saputra, S.H., Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "ALVIN BERRY DIKA & PARTNER" yang berkedudukan di Dusun Tanjung Anom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Maret 2024 Nomor : 1143/kuasa/3/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 03 Juli 2019.
2. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

Nama	ANAK
Tempat Tanggal Lahir	Sidoarjo, 25 April 2020
Umur	3 tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
Status Perkawinan	Belum Kawin
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia

Dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat di alamat XXXXXXX Kota Surabaya.

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. XXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 4 Mei 2023 dengan Akta Cerai No. XXXXXXXX/AC/2023/PA.Sby.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. XXXXXXXX/Pdt.G/ 2023/PA.Sby tanggal 4 Mei 2023 telah "*menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (umur 12 tahun)*" dan "*menghukum Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna*

Hlm.2 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat".

5. Bahwa atas putusan tersebut faktanya Penggugat sering dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Dan mempersulit akses Penggugat untuk melihat, menjenguk dan/atau mengajak anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dilihat dari riwayat sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat jika Penggugat dapat menjenguk dan mengajak jalan anak Penggugat dan Tergugat yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Namun Penggugat sering tidak bisa menemui anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat menyembunyikan anak Penggugat dan Tergugat pada saat hari kunjungan Penggugat.

6. Bahwa selain Penggugat dihalang-halangi dan/atau dipersulit untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat dan orangtua Tergugat, pada tanggal 28 Februari 2024 Tergugat memukul Penggugat sampai menimbulkan luka di bagian leher dan wajah dihadapan anak Penggugat dan Tergugat. Tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan trauma yang serius bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hingga sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat menangis jika bertemu dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Januari 2024 anak Penggugat dan Tergugat sudah diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat di tempat tinggal Penggugat yang beralamat di XXXXXXX Kota Surabaya. Dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah di dekat tempat tinggal Penggugat yakni pada TK Bright Kiddie yang beralamat di XXXXXXX Kota Surabaya.

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. YM Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya mencabut hak asuh anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020 dari Tergugat, dan Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlanah* 1 (satu) orang anak yang saat

Hlm.3 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020.

9. Bahwa penetapan hak asuh anak untuk anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020 berada pada Penggugat selain untuk kepentingan anak tumbuh kembangnya secara fisik dan phsykis, juga untuk memenuhi persyaratan administratif pada sekolah yang sekarang ANAK menjadi peserta didiknya.

10. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)** hingga anak tersebut dewasa/ mandiri, sesuai dengan kebutuhan minimal hidup anak di Surabaya, hal ini di luar kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Penggugat yakin Tergugat sanggup dan mampu memenuhinya karena Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan sesuai fluktuasi perekonomian Negara yang cenderung memasang target menaik sebesar 20 % setiap tahun, maka nafkah anak ini juga harus dinaikkan sebesar 20 % setiap tahunnya.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*" sudah selayaknya gugatan pencabutan hak asuh anak dikabulkan di dalam perkara ini.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dikabulkan di dalam perkara ini.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari gugatan pencabutan hak asuh anak, penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak ini serta mohon ditetapkan sesuai hukum.

Hlm.4 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang amarnya atau petitumnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut *hadlanah*/hak asuh terhadap anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020 dari (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020 Berada dalam pengasuhan dan penguasaan (**PENGGUGAT**) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)**, hingga anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. Subsidiar:

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Saputra, S.H., Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "ALVIN BERRY DIKA & PARTNER" yang berkedudukan di Dusun Tanjung Anom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hlm.5 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT nomor XXXXXXXX tanggal 02 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT nomor XXXXXXXX tanggal 13 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama

Hlm.6 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK nomor XXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya nomor XXXXXXXX/AC/2023/PA.Sby tanggal 04 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya nomor XXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat

Hlm.7 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 3 tahun)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 4 Mei 2023
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan hak asuh anak adalah karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada saat waktu kunjungan Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik
- Bahwa saksi mengetahui ada surat kesepakatan dari Tergugat tentang nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik ;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik

Saksi 2. umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama perempuan ANAK (umur 3 tahun)
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal bulan Mei 2023
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan pembatalan hak asuh anak adalah karena namun pada Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut pada saat waktu kunjungan Penggugat

Hlm.8 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya karena Penggugat mempunyai penghasilan tiap bulan dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama anak tinggal bersama Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Bernama **ANAK** sudah tinggal Bersama dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Alvin Saputra, S.H., Advokat yang berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat "ALVIN BERRY DIKA & PARTNER" yang berkedudukan di Dusun Tanjung Anom RT 002 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm.9 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama #0056#, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

Hlm.10 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun untuk menilai gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut

Hlm.11 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor XXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 Mei 2023, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2024 yang ditanda tangani Tergugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan keadaan anak Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah

Hlm.12 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya Penggugat sering dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Dan mempersulit akses Penggugat untuk melihat, menjenguk dan/atau mengajak anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi hubungan hukum sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Hak Asuh anak Bernama **ANAK** telah ditetapkan kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat selalu menghalang halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya Dan mempersulit akses Penggugat untuk melihat, menjenguk dan/atau mengajak anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;
- Bahwa anak bernama **ANAK** selama 2 bulan ini sudah ikut bersama Penggugat, dan Tergugat siap memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hlm.13 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, Penggugat tidak diberi akses yang adil untuk ikut serta mengasuh anak tersebut dan cenderung dilarang dan dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua kandungnya dari pada dipelihara oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Tempat,

Hlm.14 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2020, usia 3 tahun ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 1 gugatan Penggugat tentang pencabutan hak asuh anak dari Tergugat dan *petitum* angka 2 tentang penetapan hak pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama ANAK, Tempat, tanggal lahir Sidoarjo, 25 April 2020, usia 3 tahun, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya sesuai kesanggupan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm.15 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan secara verstek**, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Mencabut hak asuh (*Hadlonah*) anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020 dari (**TERGUGAT**) ;
4. Menetapkan Hak Asuh (*Hak Asuh*) anak bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 April 2020, berada kepada (**PENGGUGAT**), dengan

Hlm.16 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

5. Menghukum (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) tiap bulan sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)**, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Hlm.17 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm.Put No.1216/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)